

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2015 - 2019.

Pengadilan Negeri Sangatta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost ) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Reviu Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta.



# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	1
<b>BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS</b>	
2.1. Visi dan Misi .....	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	6
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	11
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sangatta.....	13
3.3. Kerangka Regulasi .....	14
3.4. Kerangka Kelembagaan .....	15
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	17
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	20
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Negeri Sangatta	
2. SK Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA).	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta. Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sangatta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Timur

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

## **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sangatta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Negeri Sangatta belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Sangatta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sangatta
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sangatta dari pusat belum sesuai kebutuhan dengan rencana yang diajukan .

## **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Negeri Sangatta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sangatta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Kalimantan Timur
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sangatta berupa internet, website Pengadilan Negeri Sangatta.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sangatta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Negeri Sangatta belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
  - Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kegiatan kantor.

### 2.1. VISI DAN MISI

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2017 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sangatta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II YANG AGUNG”***

Adapun Misi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK).

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti transparan dan akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata, pidana).
- b. Persentase perkara (perdata, pidana) yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara (perdata, pidana).
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK)
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu
  - b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
  - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
  - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
3. Meningkatnya Akses peadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
  - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

### **Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara : Sisa Perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian Perkara Tepat Waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	$\frac{Tn. 1 - Tn}{Tn. 1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa Perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya Hukum = Banding,kasasi,PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.	
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.	

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuaian, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran strategi Mahkamah Agung adalah berikut ini:

- 1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
- 2. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi,** yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi,

penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;

**3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM,** melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian.

Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM.

Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

- Meningkatkan akses informasi dalam kaitannya dengan putusan perkara secara online.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Sangatta selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah


		Agungdan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/lx/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :



## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### MATRIK RENSTRA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II 2015 – 2019

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung"

Misi: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

No.	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi							
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.			
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	90%	95%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi data Perkara	210 Perkara	107.580.000				
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	70%	90%									
				Persentase penurunan sisa perkara	15%	15%	35%	40%	40%									
								Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum										
								1. Banding	90%	90%	90%	90%	90%					
								2. Kasasi	85%	85%	85%	75%	75%					
								3. PK	60%	60%	70%	65%	65%					
								Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1 Perkara	
								Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	60%	60%	70%	75%	75%					
2.	Terwujudnya Penyederhanaan Proses	Persentase Perkara yang diselesaikan	Peningkatan efektifitas pengelolaan	Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh	23%	23%	20%	20%	20%	Program Peningkatan	Peningkatan Manajemen Peradilan	Jumlah putusan perkara	100 Perkara					

	penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	tepat waktu		penyelesaian perkara	para Pihak Tepat Waktu						Managem en Peradila n Umum	Umum	pidana umum, pidana khusus secara tepat waktu	10 Perkara	1.334.000
					Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5%	5%	7%	7%					
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100 %					
3.	Terwujudnya Pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo		Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan					0%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya		
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			Persentase Pperkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
4.	Terwujudnya Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%		Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum	100 %	100%	100%	100%	100 %	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara yang menerima layanan posyankum	240 jam layanan	24.000.000
5.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( di eksekusi )		Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	50%	50%	70%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan		

											umum		akuntabel		
6.				Meningkatnya dukungan manajemen	Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA	85%	85%	90%	95%	98%					
7.				Meningkatkan dukungan dibidang sarana dan prasarana	a. Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	85%	85%	90%	95%	98%	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	1 layanan	12.500.000

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN

1. Matriks Reviu RENSTRA 2015-2019
2. SK TIM Penyusunan Reiviu RENSTRA



# PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Jalan Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,SH. Nomor 01

Telp.(0549) 23273 Fax.(0549) 21324

Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta – Kabupaten Kutai Timur

---

## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

**NOMOR W18-U7/ 167.a /OT.00/III/2020**

### TENTANG

#### TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

#### KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035) perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II 2015-2019;
  - b. Bahwa pejabat yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
  - c. Bahwa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maka perlu disusun tim penyusunan reviu renstra
- Memperhatikan :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

## **MEMUTUSKAN**

**PERTAMA :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**

**KEDUA :** Menunjuk tim untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**KETIGA :** Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II melaporkan hasil penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;

**KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta  
Pada tanggal : 5 Februari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
SANGATTA KELAS II  
NOMOR :W18-U7 /167.a /OT.00/II/2020  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2020

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019**  
**PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEGAWAI</b>	<b>JABATAN</b>
1	SABRAN A.K, S.H	KOORDINATOR KEPANITERAAN
2	REJEKI SINAGA, S.H	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
3	HELIA FERAL, S.H	KOORDINATOR BAGIAN HUKUM
4	YANNA I.R TUMURANG, S.H	KOORDINATOR BAGIAN PIDANA
5	YANTI, S.H	KOORDINATOR BAGIAN PERDATA
6	AISYAH, S.H	KOORDINATOR BAGIAN PTIP
7	DENI WAHYUNINGSIH, S.H	KOORDINATOR BAGIAN KEPEGAWAIAN
8	VICKY BILLY WURARA. S.H	KOORDINATOR BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
9	MUHAMAD RODANSA, S.I.P	ANGGOTA / OPERATOR
10	INDRI PUSPA NINGRUM	ANGGOTA / OPERATOR

Pengadilan Negeri Sangatta  
Ketua  
  
**RAHMAT SANIAYA, S.H.M.H**  
**NIP.197904052001121003**



## MATRKS PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II 2015 – 2019

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung"

Misi: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	90%	95%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi data Perkara	210 Perkara	107.580.000	
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	90%	70%	90%						
				Persentase penurunan sisa perkara	15%	15%	35%	40%	40%						
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum											
				1. Banding	90%	90%	90%	90%	90%						
				2. Kasasi	85%	85%	85%	75%	75%						
				3. PK	60%	60%	70%	65%	65%						
				Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%						
2.	Terwujudnya Penyederhanaan Proses penanganan perkara melalui	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Isi Putusan yang Diterima Oleh para Pihak Tepat Waktu	23%	23%	20%	20%	20%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus secara tepat	100 Perkara		
				Persentase Perkara yang	5%	5%	5%	7%	7%						

	pemanfaatan Teknologi Informasi				diselesaikan melalui mediasi						an Umum		waktu	10 Perkara	1.334.000
					Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Terwujudnya Pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo		Meningkatnya Akses Peradilan Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan					0%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya		
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan			Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		
4.	Terwujudnya Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%		Persentase pencari keadilan yang terlayani melalui posyankum	100%	100%	100%	100%	100%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara yang menerima layanan posyankum	240 jam layanan	24.000.000
5.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)		Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	50%	50%	70%	90%	90%	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel		
6.				Meningkatnya	Persentase	85%	85%	90%	95%	98%					

				dukungan manajemen	penyerapan anggaran belanja DIPA										
7.				Meningkatkan dukungan dibidang sarana dan prasarana	a. Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar	85%	85%	90%	95%	98%	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	1 layanan	12.500.000

